

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah atau metode yang digunakan untuk mengorganisir suatu wilayah atau daerah dengan maksud mencapai kemajuan pembangunan secara terstruktur, terarah, dan sesuai target. Perencanaan pembangunan mengalami perubahan dari yang sangat sentralis menjadi desentralis, perubahan tersebut memunculkan peningkatan efisiensi dan responsivitas dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan sentralis terjadi ketika pemeran utama dalam perencanaan pembangunan adalah pemerintah, paradigma ini biasanya merujuk pada rezim Orde Baru yang birokratik dan paternalis dimana kondisi saat itu memerlukan adanya akselerasi pembangunan.

Pemerintah memiliki peran sebagai perencana serta pengendali, dan keberhasilan dalam percepatan pembangunan dinilai hanya dapat tercapai jika kondisi politik dan keamanan stabil. Paradigma tersebut tidak sepenuhnya salah, namun penyelenggaraannya lambat laun menimbulkan implikasi. Pembangunan diwarnai berbagai permasalahan, mulai dari kebijakan yang tidak relevan satu sama lain, tidak aplikatif di tiap-tiap daerah, munculnya praktik korupsi, kegagalan program pembangunan, inkonsistensi antara anggaran dan perencanaan, pelibatan masyarakat daerah yang minim, serta rendahnya sistematisasi transparansi dan akuntabilitas.

Pada era reformasi, paradigma berubah menjadi desentralisasi dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas. Daerah diberikan kontrol untuk mengelola dan mengatasi masalahnya sendiri yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan pun kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengubah pola pendekatan menjadi lebih aspiratif dan partisipatif. Pendekatan ini pada dasarnya menyerukan peran aktif masyarakat selama proses perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat dituntut terlibat dalam proses karena tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan diartikan sebagai sebuah proses kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Sementara pembangunan daerah adalah pembangunan yang berfokus pada peningkatan di tingkat regional. Pembangunan daerah disini mencakup beberapa aspek, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Di antara ketiganya, pembangunan infrastruktur dianggap menjadi dasar utama untuk menciptakan peluang pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Dari perspektif ekonomi, pembangunan infrastruktur memiliki potensi untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah, membuka peluang akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Implikasinya tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja semata, melainkan juga memberikan peluang yang lebih merata bagi masyarakat untuk mengakses manfaat pembangunan. Sementara itu,

dalam konteks sosial, pembangunan infrastruktur dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan diperlukan di seluruh tatanan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa/kelurahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah menjadi semakin vital dalam mengimplementasikan kewenangan lokal dalam mengatur pembangunan secara lebih terstruktur dan terarah.

Pembangunan infrastruktur yang sukses juga harus didukung oleh pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya pembangunan SDM tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM harus dilakukan secara bersamaan dan saling mendukung. Keduanya merupakan bagian yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan akhir dari pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan menjadi unit paling kecil setingkat desa yang menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dan tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembagian wilayah tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan diikuti dengan pelimpahan tugas dan wewenang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien, khususnya dalam hal pembangunan daerah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota.¹ Pada awalnya, kedudukan kelurahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 setara dengan Kecamatan dalam perangkat daerah, dimana lurah secara langsung bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Kedudukan kelurahan kemudian berubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan, dimana secara tidak langsung mengubah hubungan koordinasi antara kelurahan dan kecamatan menjadi vertikal. Sehingga walaupun mendapat pelimpahan tugas dari bupati/walikota, kelurahan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada bupati/walikota melainkan kepada camat.

Kelurahan adalah perangkat daerah di bawah camat yang secara hukum tidak mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berbeda dengan desa. Tugas dan wewenang antara desa dan kelurahan pun berbeda, tugas dan wewenang desa diberikan melalui mekanisme desentralisasi seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan atas Urusan Pemerintahan kepada daerah otonom sesuai dengan asas otonomi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa asas otonomi yang dimaksud adalah hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹ Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia². Otonomi disini sifatnya asli, bulat, utuh, dan bukan pemberian pemerintah.³ Sementara itu, kelurahan memiliki karakteristik dekonsentrasi, yang artinya walaupun terdapat pendelegasian wewenang, tanggung jawab dan pengawasan tetap berada di tangan tingkatan pemerintahan di atasnya. Namun, kelurahan tetap memiliki otonomi untuk mengelola sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Kelurahan memiliki wewenang sendiri dalam merumuskan keputusan dan kebijakan yang bersifat lokal. Kebijakan yang bersifat lokal tersebut merujuk pada kondisi spesifik atas tantangan dan kebutuhan dari suatu wilayah tertentu. Salah satu dari kebijakan lokal tersebut ada pada bidang pembangunan infrastruktur yang mencakup berbagai jenis fasilitas dan sarana prasarana. Penyerahan sebagian wewenang tersebut bertujuan agar praktek kekuasaan sentralis yang menghambat perkembangan daerah khususnya kelurahan dapat dihilangkan dan pembangunan serta pemberdayaan potensi lokal dapat tercapai melalui partisipasi.

Perencanaan pembangunan menjadi dasar bahwa keputusan pelaksanaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas dan bukan atas faktor atau kepentingan tertentu, walaupun secara sadar memang dalam beberapa konteks masyarakat tidak mungkin dilibatkan secara menyeluruh dalam pembuatan kebijakan. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan menjadi sangat penting karena perencanaan yang terlalu sentralis juga membuat program usulan tidak sesuai

² Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal.165.

kebutuhan masyarakat. Akibatnya dapat beragam, seperti munculnya apatisme di masyarakat, pelaksanaan program menjadi terhambat, banyak terjadi penyelewengan, atau terjadi penolakan terhadap pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Sidorejo Kidul telah melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan yang secara formal menghadirkan masyarakat untuk datang dan berpartisipasi dalam proses perencanaan. Musrenbang dianggap cara yang paling demokratis dan *people centered* dalam menampung aspirasi karena masyarakat dapat memberikan masukan mengenai fokus dan permasalahan yang ada di daerah tersebut. Bukan hanya menampung aspirasi dan memberikan masukan mengenai fokus dan lokus permasalahan, Musrenbang Kelurahan menjadi wadah para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan untuk mensinkronkan kebijakan *top-down* dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, diketahui banyak usulan pembangunan yang diajukan masyarakat Kelurahan Sidorejo Kidul saat Musrenbangkel tidak terlaksana, ataupun jika terlaksana pembangunan dilakukan pada tahun berbeda dengan tahun usulan program prioritas pada Musrenbangkel.

Berdasarkan hal tersebut, memunculkan sebuah pertanyaan menarik mengenai bagaimana perencanaan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan Sidorejo Kidul dan apa saja hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Apakah selama ini proses partisipatif dalam Musrenbang Kelurahan benar-benar telah menjadikan

masyarakat sebagai objek pembangunan sesuai model *bottom-up*. Benarkah usulan kegiatan prioritas benar-benar berasal dari masyarakat dan sudah mewakili kepentingan masyarakat? atau justru kehadiran masyarakat dalam musrenbang hanya sekedar antusias dan rutinitas belaka?

Partisipasi pun tidak berhenti pada bagaimana input usulan masyarakat saja, melainkan juga output atau tanggapan dan respon dari pemerintah atas respon tersebut, maka wajar apabila pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan muncul. Pada Musrenbang Kelurahan, masyarakat sering dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam prosesnya masyarakat harus tetap mengikuti usulan pemerintah lewat proposal program yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan hanya bisa mempercayakan hasilnya pada pemerintah kecamatan. Berhubung melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengatur bahwa kegiatan yang didanai dari alokasi dana kelurahan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat kelurahan langsung, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan menjadi lebih menarik karena masyarakat seharusnya bisa lebih punya kendali atas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatannya. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Partisipatif di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?
2. Apa saja faktor penghambat dalam perencanaan partisipatif dalam pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan partisipatif dalam pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perencanaan partisipatif pada pembangunan di Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga dalam Musrenbang Kelurahan Sidorejo Kidul tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumbangan literatur dalam menambah wawasan dan keilmuan di kalangan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami perencanaan pembangunan partisipatif pada Musrenbang Kelurahan. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk masyarakat, bahwasanya pemerintah pusat melalui DAU Tambahan

dan daerah melalui komitmen pemberian stimulus dana APBD, mengalokasikan dana untuk kelurahan dalam hal pembangunan fisik dan non-fisik, sehingga pemahaman akan perencanaan pembangunan meningkat dan partisipasi masyarakat menjadi lebih sempurna.

- b. Diharapkan dapat menjadi kerangka acuan pemerintah dan aparatur daerah untuk meningkatkan partisipasi pada proses perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan sebagai upaya perwujudan otonomi daerah dalam hal pembangunan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat menjamin keaslian dari hasil karya ilmiah sebuah penelitian, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Tujuannya adalah sebagai bahan referensi untuk mendukung hasil karya ilmiah yang berjudul Perencanaan Pembangunan Kelurahan Partisipatif di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi antara lain ditulis oleh Riskayanti, Budi Setiawati, Ansyari Mone yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa,⁴ Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa

⁴ Riskayanti, Budi Setiawati, Ansyari Mone, 2022, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, *Journal Unismuh*, Vol 3 Nomor 3, hal 842-856

Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kaloka Utara oleh Muh. Fachrun, Amir Muhiddin, Rudi Hardi, Muh. Randhy Akbar,⁵ Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul yang ditulis oleh Satrio Aryanto Hamonagan Matadou,⁶ dan penelitian oleh Siti Arbiah dan Heni Suparti dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.⁷

Keempat penelitian tersebut memiliki metode penelitian yang bervariasi namun sebagian besar menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian oleh Siti Arbayah dan Heni Suparti menggunakan kuantitatif deskriptif, dan penelitian oleh Riskayanti et al. dan Muh. Fachrun et al. menggunakan tipe penelitian fenomenologi.

Teori yang digunakan juga beragam. Riskayanti et al. menggunakan teori partisipasi Keith Davis dalam menggambarkan partisipasi, Muh. Fachrudin et al. dan Satrio menggunakan teori yang sama yaitu melihat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta Siti Arbayah et al, yang menggunakan teori Delapan Tangga Partisipasi oleh Arnstein.

Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pada penelitian

⁵ Muh. Fachrun, Amir Muhiddin, Rudi Hardi, Muh. Randhy Akbar, 2020, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kaloka Utara, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. hal 93-111

⁶ Satrio Aryanto Hamonagan Matadou, 2022, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul, *The Journalis: Social and Government*, Volume 3 Nomor 4. Hal 267-273

⁷ Siti Arbiah dan Heni Suparti, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, 2022, *Pubis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*. Vol. 6, No. 1. Hal 39-48

Riskayanti et al. dan Siti Arbayahet al., penelitian dilatarbelakangi oleh fakta lapangan yang menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, usulan yang jarang terakomodir, masyarakat hanya dijadikan objek dari proses pembangunan dan partisipasi terjadi tidak secara penuh (perwakilan saat perencanaan dan kehadiran hanya formalitas), serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait skala prioritas.

Kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Pada penelitian Riskayanti et al., hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dalam bentuk partisipasi pikiran masih sangat minim, masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang dan RPJMDes, dan pemerintah membatasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal perumusan masalah sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap pembangunan infrastruktur. Sedangkan penelitian Siti Arbiah menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sudah mencapai pada anak tangga yang keenam yaitu tangga Kemitraan, atau sampai pada derajat Kekuasaan Masyarakat (citizen power). Pada tingkat ini, masyarakat tidak hanya diberikan ruang untuk bersuara, tetapi sekaligus juga kekuatan (power) untuk mengambil keputusan.

Penelitian Muh. Fachrun muncul karena keterbatasan Sumber Daya dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa, sedangkan penelitian oleh Satrio dilatarbelakangi karena banyaknya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan bahkan sama sekali tidak dilaksanakan. Hasil dari kedua penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat

sudah cukup baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, pada tahap evaluasi pada penelitian Satrio, masih perlu ditingkatkan karena terdapat hambatan yang muncul berupa rendahnya kesadaran masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai alokasi Dana Desa kepada masyarakat, serta kesibukan masyarakat yang membuat partisipasi dalam pengawasan kurang baik.

Peneliti juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Asra'I Maros, Joko Sunaryo, dan Nanang Al Hidayat, yang berjudul Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang.⁸ Penelitian tersebut berfokus menganalisis proses perencanaan dari segi hambatannya, dan menghasilkan kesimpulan bahwa hambatan dari perencanaan partisipatif terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan bagaimana perencanaan partisipatif dilakukan serta faktor penghambatnya. Melalui penelitian terdahulu, didapati bahwa adanya kesamaan topik terkait fokus pembangunan pada kelurahan menggunakan dana alokasi memunculkan urgensi yang dapat dijadikan sebagai bahan topik penelitian lanjutan. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

⁸ Asra'I Maros, et al., 2020, Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Teluk Panjang, *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*. Volume 2.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan teori partisipatif oleh Sherry R. Arnstein (1969) melalui tiga tahapan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan, yaitu Pra-Musrenbang, Musrenbang, dan Pasca Musrenbang dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui tingkat partisipasi warga di Kelurahan Sidorejo Kidul Kota Salatiga, Selain itu perbedaan juga terletak pada perbedaan pemilihan judul, tujuan, waktu dan lokasi penelitian, serta perkembangan subjek penelitian dikarenakan terdapat perubahan regulasi yang akan diteliti.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Perencanaan Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo dalam Angelius dan Warijo (2014:128), perencanaan adalah suatu metode untuk mencapai tujuan dengan seefisien dan seefektif mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia. Bintoro juga menggambarkan perencanaan sebagai proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, kapan akan dilakukan, dan oleh siapa yang bertanggungjawab.⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan terdiri dari beberapa komponen kunci, yaitu tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (langkah-langkah untuk mencapai tujuan), dan jadwal waktu (kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan). Sedangkan pembangunan menurut Sondang P. Siagian didefinisikan sebagai suatu usaha

⁹ Angelius Henry Sigalingging dan Warijo, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 2, 2014, hal.128.

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan dalam hal ini dapat dilihat sebagai sebuah proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat untuk tujuan perubahan khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* juga mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan”. Dari uraian penjelasan tersebut, disepakati bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan atau mutu hidup masyarakat yang aktif menginginkan dan terlibat dalam proses pembangunan tersebut (Theresia, Aprilia et.al., 2014:2)¹⁰.

Perencanaan Pembangunan menurut Sjafrizal (2009) pada dasarnya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah metode atau strategi untuk mencapai tujuan pembangunan dengan tepat, terarah, dan efisien, sesuai dengan situasi yang ada di negara atau daerah tertentu¹¹. Dalam

¹⁰ Aprilia, Theresia, et.al. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, Hal.2.

¹¹ Sjafrizal, *Teknis Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*, Badaose, Media: Jakarta, 2009.

konteks ini, perencanaan pembangunan diharapkan dapat dijalankan secara praktis (dapat dilaksanakan) dan relevan (dapat diterapkan) agar menghasilkan dampak yang signifikan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya Abe (2002) menjabarkan dua macam perencanaan daerah, pertama perencanaan daerah merupakan bentuk konkret dari perencanaan pembangunan yang merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari rencana nasional. Dalam konteks ini, ada dua kemungkinan, yaitu perencanaan daerah menjadi bagian dari rencana pusat atau perencanaan daerah menjelaskan implementasi rencana nasional di tingkat lokal. Kedua, perencanaan daerah juga mencerminkan hasil dari dinamika lokal dalam merumuskan kepentingan mereka. Dalam hal ini, ada dua potensi skenario yang mungkin terjadi: pertama, perencanaan daerah menjadi wujud konkret dari aspirasi lokal yang tidak terikat pada arahan pusat. Kedua, perencanaan daerah dianggap sebagai peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk diisi oleh daerah sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terdapat empat tahap proses perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal (2014)¹²:

1. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap pertama dalam proses perencanaan pembangunan adalah tahap penyusunan rencana. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data, analisis kebutuhan, serta identifikasi tujuan dan sasaran

¹² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 38-38.

pembangunan. Penyusunan rencana dilakukan dengan pendekatan *people centered*, dimana sebelum naskah rencana disusun, penjangkaran aspirasi dilakukan, hasilnya kemudian didiskusikan kembali dalam forum diskusi untuk diolah dengan mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak. Hasil dari tahap ini adalah penyusunan dokumen rencana pembangunan yang mencakup strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Tahap Penetapan Rencana

Tahap kedua adalah tahap penetapan rencana. Di sini, rencana pembangunan yang telah disusun akan dibahas dan disetujui secara resmi oleh pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau lembaga terkait lainnya. Hasil dari tahap ini adalah penetapan rencana pembangunan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan

Tahap ketiga adalah tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Pada tahap ini, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau

permasalahan, dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Tahap keempat adalah tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi ini meliputi unsur input, output, outcome, evaluasi proses, manfaat, dan dampak. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang rencana pembangunan di waktu yang akan datang serta untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan yang telah diterapkan sebelumnya.

Menurut Muluk dalam Melly et al.,¹³ perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahap Pra-Musrenbang yang terdiri dari: (1) Pengorganisasian Musrenbang, (2) Pengkajian kelurahan secara partisipatif, dan (3) penyusunan awal Renja. Inti pada tahap ini adalah persiapan berupa adanya forum atau rembug warga tingkat RT/RW dengan kelompok masyarakat untuk membahas masalah pokok masyarakat setempat. Hasilnya menjadi input yang kemudian disusun menjadi rencana kebutuhan pembangunan. Rancangan tersebut nantinya

¹³ Melly et al., Studi Tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2019. Hal. 8361.

diajukan sebagai masukan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel).

Tahapan selanjutnya adalah Pelaksanaan yang terdiri dari: (1) Pembukaan forum Musrenbang, (2) Pemaparan dan diskusi dari narasumber yang nantinya digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat musyawarah, (3) Pemaparan draf Rancangan awal Rencana Kerja Kelurahan oleh Tim Penyelenggaran Musrenbang, (4) Penentuan kegiatan prioritas anggaran per-bidang, (5) Diskusi Penentuan Tim Delegasi Kelurahan, (6) Penutup. Pada tahap pelaksanaan Musrenbang, forum dilakukan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Lurah. Peserta dari musrenbang kelurahan terdiri dari elemen masyarakat di kelurahan itu sendiri, dapat berupa Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna, Organisasi Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat nirlaba lainnya. Perwakilan dari setiap peserta tersebutlah yang kemudian memaparkan pokok masalah yang terjadi untuk disusun menjadi prioritas rencana kegiatan pembangunan di kelurahan. Narasumber dalam Musrenbang Kelurahan bertugas untuk memberi masukan dalam musyawarah, biasanya terdiri dari aparat kecamatan (camat), BAPPEDA, perwakilan dari masing-masing SKPD kota, dan anggota DPRD dari dapil setempat.

Kemudian tahap Pasca Musrenbang yang terdiri dari; (1) Rapat kerja tim perumusan hasil Musrenbang pada tingkat kelurahan, dan (2) Pembekalan

Tim Delegasi Kelurahan. Pada tahap ini kemudian dihasilkan keluaran berupa Dokumen Rencana Kerja pembangunan kelurahan yang berisi prioritas rencana kegiatan pembangunan dari segi pendanaan dan pelaksanaannya, serta daftar nama delegasi dari kelurahan untuk menjadi perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

1.6.2. Perencanaan Partisipatif

Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan menjadi suatu keharusan untuk mengupayakan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Partisipasi artinya menyertakan diri dalam suatu proses, baik perorangan maupun kelompok. Konsep ini sejalan dengan pandangan Tjokroamidjojo (1996) dalam Angelius dan Warijo (2014:121) yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah kunci kesuksesan. Peran keterlibatan masyarakat sangat signifikan dalam setiap tahap pembangunan daerah, mulai dari menentukan arah, kinerja, dan kebijakan pembangunan pemerintah hingga aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Conyers dalam Siti et al. (2021)¹⁴ menjelaskan tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan: Pertama, masyarakat menjadi alat untuk memperoleh informasi terkait kondisi nyata di masyarakat sehingga potensi, masalah, dan kebutuhan dapat digambarkan dengan tepat. Kedua, dengan proses pelibatan masyarakat dalam

¹⁴ Siti Hardiyanti et al., 2021, Partisipasi Politik Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lubuk Tenam Jambi, *Jurnal Niara*, Vol.14 No. 1 Hal. 276-283.

perencanaan, kepercayaan masyarakat terhadap program akan lebih tinggi dan timbul rasa memiliki terhadap program. Ketiga, partisipasi menjadi penting karena digambarkan sebagai hak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.

Sherry R. Arnstein pada tahun 1969 mengusulkan “The Ladder of Citizen Participation” atau Tangga Partisipasi Warga. Ia menjelaskan bahwa partisipasi merupakan realisasi dari proses demokratis yang di dalamnya sangat berkaitan dengan distribusi uang ataupun kekuasaan. Arnstein menekankan bahwa partisipasi yang diadakan tanpa adanya distribusi kekuasaan hanyalah formalitas belaka. Menurutnya, tujuan distribusi kekuasaan diperlukan agar masyarakat dapat turut serta dalam menentukan masa depan. Misalnya, terlibat dalam pengambilan keputusan, penyebaran informasi, penetapan tujuan dan kebijakan, alokasi sumber daya pajak, pelaksanaan program, serta penerimaan manfaat seperti kontrak dan dukungan finansial.

Arnstein kemudian membagi partisipasi menjadi delapan kategorisasi berdasarkan jumlah kekuasaan yang didistribusikan, dari yang sifatnya simbolik hingga substansial. Seperti gambar sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Teori Partisipasi Arnstein Delapan Tangga Partisipasi

1. Kontrol oleh warga Negara	▶	Masyarakat punya kewenangan penuh / Partisipasi Penuh
2. Pendelegasian wewenang		
3. Kemitraan		
4. Konsesi	▶	Partisipasi Simbolik
5. Konsultasi		
6. Pemberian Informasi		
7. Terapi	▶	Tidak Ada Partisipasi
8. Manipulasi		

Kategori pertama adalah **Manipulasi**, manipulasi adalah bentuk dari partisipasi semu. Pada tingkat ini, pihak penguasa merekayasa partisipasi asli dan menempatkan masyarakat dalam sebuah kepercayaan bahwa mereka memiliki kekuasaan. Namun kenyataannya masyarakat hanya dijadikan sebagai alat tanpa adanya peran nyata.

Kedua adalah **Therapy**, tahap ini terjadi saat masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, namun kenyataannya masyarakat tidak mempunyai kendali untuk memberikan suara mereka. Masyarakat bergerak dengan perintah dari pejabat publik, pejabat memberikan usulan dan masyarakat harus setuju dengan program yang diusulkan seolah mereka membutuhkan hal tersebut. Mereka cenderung menciptakan program-partisipasi semu untuk meyakinkan warga bahwa mereka adalah masalahnya. Padahal sebenarnya masalah ada pada institusi dan kebijakan yang sudah ada, dan

tetap pada keyakinan tersebut daripada mengubah faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab utama masalah.

Ketiga adalah ***Informing***, Arnstein mengakui pentingnya memberi informasi kepada warga tentang hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka sebagai langkah awal yang penting untuk partisipasi warga. Namun, seringkali informasi disampaikan secara satu arah, tanpa ada saluran umpan balik atau kekuatan untuk bernegosiasi, sehingga membuat warga merasa tidak berdaya dan cenderung menerima informasi yang disediakan.

Keempat adalah ***Consultation***, pada tahap ini masyarakat sudah mulai terlibat dan mampu untuk memberikan gagasan, namun masih belum memberikan pengaruh. Oleh karena itu, harus disertai dengan mode partisipasi lainnya untuk menjamin bahwa masukan dan gagasan warga akan diperhitungkan. Biasanya, metode konsultasi seperti survei sikap, pertemuan lingkungan, dan pengadilan umum. Apabila masukan gagasan tetap dibatasi, dan partisipasi hanya dilihat sebagai bentuk kehadiran dan ritual formalitas oleh pihak berwenang tanpa memberikan kepastian bahwa kekhawatiran dan gagasan warga akan diakomodasi, maka masyarakat hanya berpartisipasi dalam “partisipasi”.

Kelima adalah ***Placation***, terjadi ketika warga diberi sedikit pengaruh dalam suatu proses, tetapi partisipasi hanya bersifat simbolis untuk menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam mempengaruhi keputusan tanpa pengaruh nyata pada proses pengambilan keputusan.

Keenam adalah ***Partnership***, disini warga diberi kesempatan bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan pemegang kekuasaan. Arnstein menjelaskan bahwa pada tingkat ini, kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara warga dan pemegang kekuasaan, dan mereka setuju untuk berbagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, kekuasaan tidak diberikan secara sukarela oleh lembaga publik, tetapi diraih oleh warga melalui tindakan seperti protes, kampanye, atau organisasi masyarakat.

Ketujuh adalah ***Delegated Power***, partisipasi sebagai delegasi kekuasaan terjadi ketika institusi publik, pejabat, atau administrator memberikan sebagian wewenang, kontrol, atau keputusan kepada warga untuk menentukan program yang sesuai dengan permasalahan dan bermanfaat bagi mereka. Dalam situasi ini, warga memiliki kekuatan signifikan untuk memastikan pertanggungjawaban program kepada mereka.

Terakhir adalah ***Citizen Power***, terjadi ketika masyarakat sudah dapat mengatur program atau kelembagaan, mengurus kebijakan dan aspek manajerialnya, serta dapat melakukan negosiasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan dianggap dapat memberikan perubahan. Dalam situasi kontrol ini, pendanaan publik akan langsung mengalir ke organisasi masyarakat, dan organisasi tersebut memiliki kendali penuh atas cara alokasi dana tersebut.

Sherry R. Arnstein kemudian membagi delapan tangga partisipasi berdasarkan tiga kategorisasi yaitu *Non-Participation* atau tidak ada partisipasi untuk tahap Manipulasi dan Therapy, *Degrees of Tokenism* atau kondisi setengah hati (simbolis/kekuasaan palsu) untuk tahap pemberian Informasi, Konsultasi, dan Pelibatan, serta *Degrees of Citizen Power* atau kekuasaan sesungguhnya pada tingkat Kerjasama, Delegasi Kekuasaan, dan Kontrol Warga.

Perencanaan kemudian juga dibagi menjadi dua model pendekatan, yaitu perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Menurut Sabatier (1984) dalam Rulinawati (2013-25)¹⁵ terdapat perbedaan diantara dua pendekatan tersebut. Aspek pertama adalah perbedaan dalam fokus pendekatan, di mana pendekatan perencanaan *top-down* awalnya berpusat pada kebijakan pemerintah tingkat atas, sementara pendekatan perencanaan *bottom-up* lebih menitikberatkan pada jaringan implementasi di tingkat terendah. Aspek berikutnya adalah identifikasi aktor kunci, di mana dalam pendekatan *top-down*, aktor yang terlibat berasal dari hierarki pemerintahan, sementara dalam pendekatan *bottom-up*, aktor berasal dari tingkat lokal ke atas. Aspek ketiga adalah kriteria evaluasi; dalam pendekatan *top-down*, evaluasi terfokus pada pencapaian tujuan formal yang telah ditetapkan dalam kebijakan, sedangkan dalam pendekatan *bottom-up*, kriteria evaluasi tidak

¹⁵ Rulinawati Kasmad, 2013, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar: Kedai Aksara, hal. 25)

selalu jelas, asalkan sesuai dan relevan dengan kebijakan yang ada. Aspek terakhir adalah fokus keseluruhan; dalam pendekatan *top-down*, fokusnya adalah pada mekanisme implementasi kebijakan, sementara dalam pendekatan *bottom-up*, fokusnya adalah pada interaksi strategis antara berbagai aktor yang terlibat.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, menurut Mubyarto (1984:8)¹⁶ partisipasi dibagi menjadi 6: (1) Pendidikan; (2) Pendapatan; (3) Motivasi; (4) Persepsi; (5) Status sosial dan percaya diri; (6) Adanya peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dari segi pemerintah, tentu saja pendanaan menjadi finansial faktor penting, seperti dalam buku "Planning in the Public Domain," John Friedmann menekankan bahwa sumber daya finansial yang memadai sangat penting untuk mendukung partisipasi masyarakat yang efektif. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, upaya partisipasi bisa terhambat (Friedmann, 1987).¹⁷ Bentuk partisipasi menurut (Siregar, 2001) dibagi menjadi empat, antara lain: sumbangan pemikiran berupa ide dan gagasan, sumbangan materi berupa dana, barang ataupun peralatan, sumbangan tenaga, dan memanfaatkan serta melaksanakan pelayanan pembangunan.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu yang berasal dari pemerintahan dan masyarakat itu

¹⁶ Sitti Nurfatimah Rahman, *Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan di kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016, Hal. 29.

¹⁷ Friedmann, J. (1987). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.

sendiri. Dari perspektif pemerintahan, kendala berupa: (1) kurangnya komitmen politik dari para pengambil keputusan; (2) kekurangan sumber daya manusia yang mendukung; (3) keterbatasan kemampuan lembaga perencana kebijakan dalam mewakili kebutuhan dan keinginan masyarakat; (4) kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan partisipatif. Di sisi lain, faktor penghambat dari masyarakat meliputi: (1) pola pikir yang masih terjebak dalam pola paternalisme; (2) tingkat kepedulian yang rendah dari masyarakat; (3) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan proses yang ada.

Teori Perencanaan Partisipatif adalah teori utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menjadi panduan peneliti dalam mengetahui proses partisipasi warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Melalui teori ini, penelitian akan menganalisis sejauh mana tingkat partisipasi berdasarkan variabel dan faktor-faktor partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini berfungsi untuk mengubah konsep abstrak menjadi definisi operasional yang lebih spesifik dan terukur sehingga dapat dengan mudah diidentifikasi. Konsep dalam penelitian ini yang akan dioperasionalkan adalah konsep Partisipasi dari Sherry R. Arnstein (1969). Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan warga secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan. Untuk kriteria evaluasi pada setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Manipulasi: Warga hanya diberitahu tentang keputusan yang sudah diambil tanpa ada kesempatan untuk memberikan masukan.
2. Terapi: Warga diikutsertakan dalam kegiatan yang lebih bersifat simbolis tanpa ada pengaruh nyata terhadap keputusan.
3. Informasi: Warga diberikan informasi yang cukup mengenai program, tetapi tidak ada mekanisme untuk menerima umpan balik.
4. Konsultasi: Warga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi masukan tersebut tidak dijamin untuk diakomodasi.
5. Pelibatan (Placation): Beberapa masukan dari warga diakomodasi dalam perencanaan, tetapi pengaruhnya masih terbatas.
6. Kemitraan (Partnership): Warga terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pihak pemerintah.
7. Kekuasaan yang Didelegasikan (Delegated Power): Warga memiliki kekuasaan yang nyata dalam menentukan keputusan akhir.
8. Kontrol Warga (Citizen Control): Warga memiliki kontrol penuh atas proses dan hasil keputusan.

Pada penelitian ini, kriteria tersebut digunakan dalam tiga tahapan kegiatan Musrenbang, yaitu Pra-Musrenbang, Musrenbang, dan Pasca Musrenbang, yang dianalisis untuk mengetahui tingkatan partisipasi pada tiap tahapannya:

1. Pra-Musrenbang

Proses ini terdiri dari bagaimana upaya yang dilakukan kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga untuk menginformasikan terkait dengan perencanaan kepada warga dan teknis pengumpulan aspirasi dari masyarakat melalui tahapan awal musyawarah pada tingkat RT, Rembug RW, dan Musrenbang Kelurahan. Proses ini dapat dilihat melalui cara dan jenis saluran informasi yang digunakan, tingkat kehadiran warga dalam pertemuan sosialisasi awal, serta jumlah dan jenis usulan yang diajukan oleh warga.

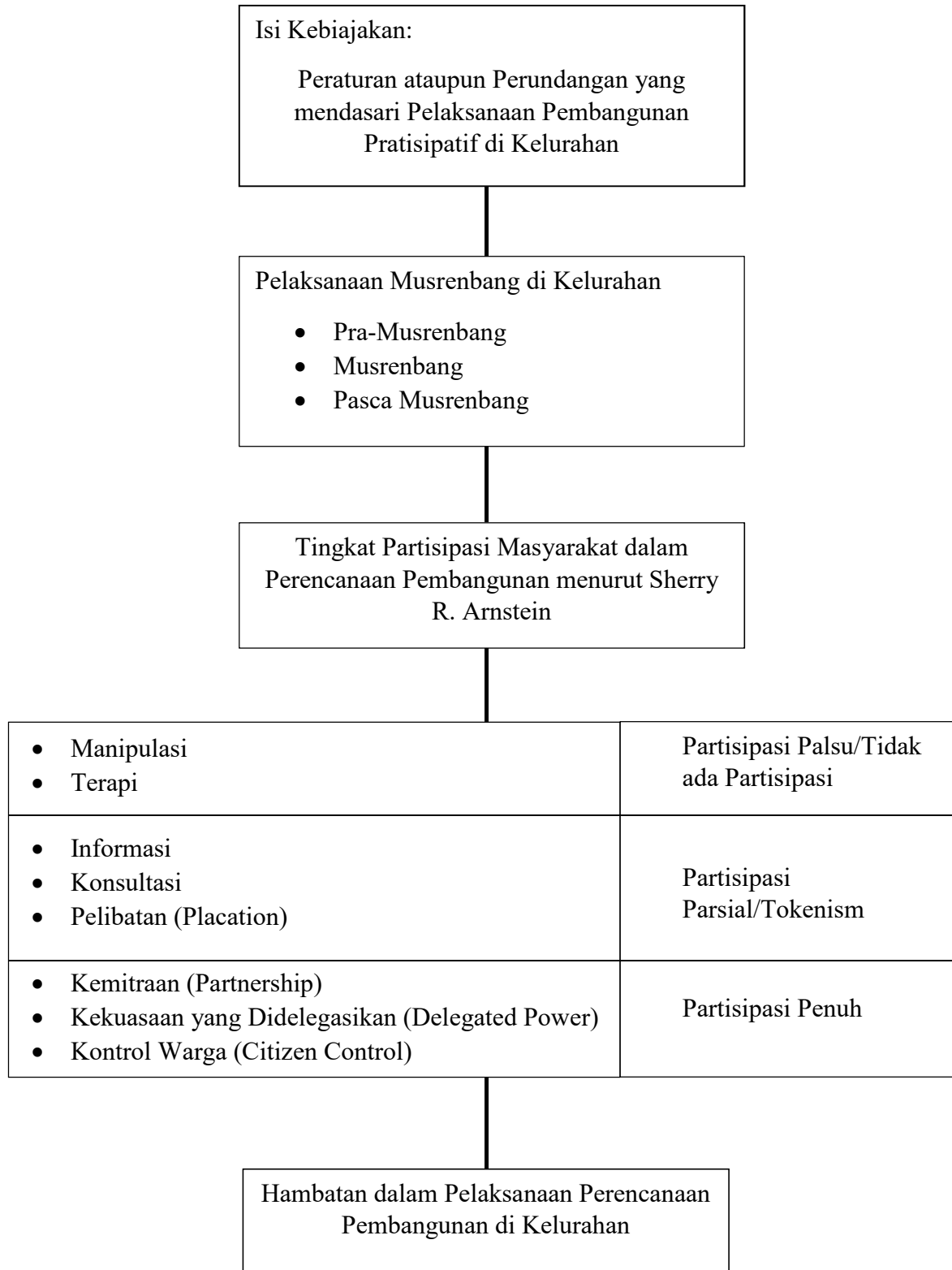
2. Musrenbang

Proses ini adalah tahapan dimana proses diskusi dan perencanaan dilakukan secara langsung antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menganalisis partisipasi dalam proses Musrenbang Kelurahan, dapat dilihat melalui tingkat kehadiran warga saat Musrenbang pada daftar hadir, rasa keterwakilan warga selama proses Musrenbang Kelurahan, jumlah usulan atau masukan yang diajukan oleh warga dengan menghitung jumlah usulan yang dicatat selama rapat, proses pengambilan keputusan dilihat berdasarkan persepsi warga tentang seberapa banyak mereka merasa didengar, cara diskusi untuk menentukan program prioritas yang akan dilakukan, dan pembangunan yang disetujui untuk dilakukan berdasarkan usulan.

3. Pasca Musrenbang

Tahap ini mencakup tindak lanjut setelah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan termasuk implementasi program hingga monitoring dan evaluasi. Kelurahan akan menyosialisasikan hasil musrenbang kembali kepada masyarakat untuk memastikan transparansi serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Proses ini dapat dilihat dari media yang digunakan selama sosialisasi, mekanisme umpan balik yang memungkinkan warga untuk memberikan evaluasi dan masukan terhadap implementasi proyek, bentuk dan tingkat keterlibatan warga dalam implementasi proyek yang dihasilkan dari Musrenbang, serta proses pengawasan proyek oleh warga.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang menghasilkan deskripsi berdasarkan analisis data yang diperoleh dari observasi, interaksi dengan informan, serta pengkajian data empiris baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menetapkan fokus masalah, memilih informan, mengumpulkan dan menilai kualitas data, menganalisis, menafsirkan, dan membuat kesimpulan atas data yang ditemukan. Penafsiran dari data kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan Kelurahan Partisipatif di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang perencanaan pembangunan kelurahan partisipatif akan dilaksanakan di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga karena Kelurahan Sidorejo Kidul memiliki wilayah terluas di Kecamatan Tingkir, dengan kebutuhan pembangunan yang tinggi akibat luas wilayah dan sejarahnya sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Semarang. Letaknya yang berada di pinggir kota, menambah kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang memadai. Dana Kelurahan menjadi sangat krusial untuk mendukung pembangunan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik ingin mengetahui apakah proses perencanaan pembangunan

menggunakan alokasi Dana Kelurahan tersebut sudah sesuai dengan prinsip partisipasi.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang dapat memberikan informasi berupa data penelitian melalui proses wawancara. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki banyak pengetahuan dan informasi tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2013: 218-219), informan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Lurah Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga
2. Anggota LPMK
3. Ketua RT
4. Ketua RW, dan
5. Masyarakat kelurahan

1.9.4. Sumber Data

Data merupakan hal yang sangat krusial dalam penelitian. Suatu penelitian dapat dikatakan bagus dan komprehensif ketika banyak data yang mampu diperoleh oleh peneliti. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama tanpa melalui perantara apapun. Data primer mencakup beberapa bentuk yaitu hasil wawancara, observasi lapangan, dan data terkait informan. Data primer penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Dana Kelurahan di Kota Salatiga dan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sebelumnya sudah ada seperti misalnya buku, dokumen, laporan, artikel, dan observasi lapangan. Selain itu, data sekunder dapat didapatkan melalui internet, jurnal, repository (skripsi, tesis, dan disertasi).

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data pendukung penelitian yang dibutuhkan. Tujuan dari adanya teknik pengumpulan data adalah untuk membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber secara langsung untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lanjutan untuk mendalami peristiwa dan topik yang bersangkutan lebih dalam lagi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari sasaran penelitian sebagai informan melalui daftar pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh data yang lengkap dan valid.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen dapat berupa dokumen tertulis, rekaman suara, materi, video, dan gambar yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini tidak terbatas pada dokumen resmi seperti laporan tahunan dan kebijakan, namun juga berupa laporan kegiatan, notulensi selama acara, surat edaran, gambar yang mendokumentasikan kegiatan, rekaman audio berupa wawancara dengan informan, media massa, media sosial, publikasi, dsb.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses yang sistematis dalam pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan sumber data lain yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang data-data yang terkumpul dan mempermudah dalam menyajikan penemuan kepada orang lain. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:246) yang menyebutkan bahwa terdapat tiga proses yang berlangsung dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Ini merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data yang berasal dari dokumen catatan lapangan. Dalam reduksi data juga terdapat proses mempertegas, mempersingkat, dan membuang yang sekiranya tidak perlu sehingga dapat ditarik kesimpulan

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses merakit dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk matrik, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Ini merupakan proses penarikan kesimpulan tahap akhir setelah pengumpulan data berakhir, mengingat kesimpulan awal belum begitu kuat.